

**UNDANG-UNDANG  
NOMOR 9 TAHUN 2009  
TENTANG  
BADAN HUKUM PENDIDIKAN  
[LN 2009/10, TLN 4965]**

**BAB XII  
SANKSI PIDANA  
Pasal 63**

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)<sup>1</sup>, Pasal 38 ayat (3)<sup>2</sup>, dan Pasal 39<sup>3</sup> dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan dapat ditambah dengan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Penjelasan:

*Pasal 63 Cukup jelas.*

---

<sup>1</sup> Pasal 4

- (1) Pengelolaan dana secara mandiri oleh badan hukum pendidikan didasarkan pada prinsip nirlaba, yaitu prinsip kegiatan yang tujuan utamanya tidak mencari laba, sehingga seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan badan hukum pendidikan, harus ditanamkan kembali ke dalam badan hukum pendidikan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan pendidikan.

Penjelasan:

*Pasal 4 Cukup jelas.*

<sup>2</sup> Pasal 38

- (3) Sisa hasil kegiatan atau bentuk lain kenaikan aktiva bersih badan hukum pendidikan wajib ditanamkan kembali ke dalam badan hukum pendidikan, dan digunakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) paling lambat dalam waktu 4 (empat) tahun.

Penjelasan:

*Pasal 38*

*Ayat (3) Kewajiban penanaman kembali ke dalam badan hukum pendidikan dimaksudkan untuk mencegah agar badan hukum pendidikan tidak melakukan kegiatan yang komersial.*

<sup>3</sup> Pasal 39

Kekayaan berupa uang, barang, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang milik badan hukum pendidikan, dilarang dialihkan kepemilikannya secara langsung atau tidak langsung kepada siapa pun, kecuali untuk memenuhi kewajiban yang timbul sebagai konsekuensi pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6).

Penjelasan:

*Pasal 39*

*Bentuk lain misalnya hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh badan hukum pendidikan serta sistem manajemen dan prosedur administratif satuan pendidikan milik badan hukum pendidikan.*